

**DAFTAR CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KURSUS DAN PELATIHAN
SESUAI DENGAN LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 131 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN**

18. Bidang Perpajakan

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNi LEVEL III (KLUSTER : TEKNISI PERPAJAKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PASAL 22, 23, 4(2) DAN 15))	
SIKAP DAN TATA NILAI	<p>Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ciri-ciri sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan

	<p>Wajib Pajak untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak</p> <p>8. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai teknisi perpajakan</p>
<p>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</p>	<p>Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan dan dengan mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan penyeteroran dan pelaporan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) pemberi penghasilan secara mandiri 2. Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 secara manual dan dan elektronik dengan menggunakan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak 3. Mampu menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 untuk ditandatangani oleh pimpinan 4. Mampu mengarsipkankembali dokumen perpajakan setelah proses pelaporan 5. Mampu menelusuri dan mengarsipkan kembali(<i>retrieve</i>)dokumen perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) pemberi penghasilan untuk proses pemeriksaan perpajakan 6. Mampu melakukan permohonan penundaan

	<p>dan/atau pengangsuran penyeteroran pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) hasil pemeriksaan pajak pemberi penghasilan secara mandiri</p>
<p>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</p>	<p>Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknitentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) serta petunjuk operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) 2. Menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajiban pemberi penghasilan dan penerima penghasilan 3. Menguasai pengetahuan penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) 4. Menguasai pengetahuan tentang penyeteroran dan pelaporan pajak 5. Menguasai pengetahuan teknik pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik 6. Menguasai pengetahuan operasional tentang perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak
<p>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</p>	<p>Memiliki tanggungjawab atas pekerjaan perpajakan secara mandiri atau kelompok dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas penyiapan laporan dan pembetulan PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 yang dilakukan secara mandiri kepada atasan 2. Memiliki kewenangan untuk melakukan komunikasi

dengan petugas pajak, wajib pajak dan rekan kerja divisi lain terkait dengan pengelolaan unit pekerjaan

3. Memiliki kewenangan menelaah kuantitas dan mutu hasil kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaran penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15).